



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Adrian Ilham, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di, Jakarta, Tanggal 17-12-1993, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Beralamat di Wisma indah VI No. 02 RT/RW 003/007 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register nomor 101/Pdt.P/2022/PN Pdg. tanggal 20 Mei 2022 mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Sri Rahayu Nengsih pada tanggal 29 Juli 2016 di Kota Padang, Sesuai dengan kutipan akta Perkawinan No: 557/94/VII/2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai anak yang diberi nama Alredo Delano, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 26 September 2017 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor 1371-LT-19032018-0073 yang di keluarkan oleh Dinas Kependuduka dan Pencatatan sipil kota Padang;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon, Nama dan tahun anak pemohon disana tertulis Alredo Delano dan tahun 2017 sehingga berbeda dengan nama anak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ke seragaman data, maka pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah *Nama/Tahun anak pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta kelahiran Nomor 1371-LT-19032018-0073 yang mana Nama dan tahun kelahiran anak pemohon disana tercantum Alvredo Delano diganti atau dirubah menjadi Alvredo Delano Ilham dan Tahun Lahir 2017 diganti/dirubah menjadi Tahun Lahir 2016;
- Bahwa untuk dapat melakukan pergantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negri Padang;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan permohonan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan Nama dan Tahun Kelahiran pada kutipan Akta kelahiran No 1371-LT-19032018-0073 yang tercantum semula tertulis Nama Alvredo Delano diperbaiki/diubah menjadi Nama Alvredo Delano ilham dan tahun 2017 diperbaiki/diubah menjadi tahun 2016;
3. Membari izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan Akta kelahiran No 1371-LT-19032018-0073 Nama dan Tahun Kelahiran yang tercantum disana Nama Alvredo Delano diganti menjadi Alvredo Delano Ilham dan Tahun Lahir 2017 diganti menjadi tahun Lahir 2016;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan surat permohonan pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1371091712930001 atas nama Adrian Ilham, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan 551/94/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji, Kota Padang tanggal 29 Juli 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1371092308160010 atas nama kepala keluarga Adrian Ilham, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 28-04-2022, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-19032018-0073 atas nama Alvredo Delano, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 19 April 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.275/SKK/PMBN/X/2021 atas nama Alvredo Delano Ilham, yang dikeluarkan oleh Bidan Netti Sumarni, Amd.Keb. tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya, oleh karenanya dapat diterima secara formal sebagai bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD TOMMY HAWARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan berteman;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wisma indah VI No. 02 RT/RW 003/007 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Sri Rahayu Nengsih pada tanggal 29 Juli 2016 di Kota Padang;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Alvredo Delano Ilham, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Padang pada tanggal 26 September 2016;
 2. Alfarizqi Ilham, jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Padang pada tanggal 25 Agustus 2021;
 - Bahwa anak pemohon bernama Alvredo Delano Ilham tersebut sudah akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon dan tahun kelahiran anak pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Alvredo Delano diganti/diubah menjadi Alvredo Delano Ilham dan tahun kelahiran 2017 diganti/diubah menjadi 2016 dengan alasan karena ingin menyamakan dengan data nama anak pemohon yang ada dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PANDU LAUHIM MAHFUZH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan berteman;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wisma indah VI No. 02 RT/RW 003/007 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Sri Rahayu Nengsih pada tanggal 29 Juli 2016 di Kota Padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Alvredo Delano Ilham, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Padang pada tanggal 26 September 2016;
 2. Alfarizqi Ilham, jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Padang pada tanggal 25 Agustus 2021;
- Bahwa anak pemohon bernama Alvredo Delano Ilham tersebut sudah akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon dan tahun kelahiran anak pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Alvredo Delano diganti/diubah menjadi Alvredo Delano Ilham dan tahun kelahiran 2017 diganti/diubah menjadi 2016 dengan alasan karena ingin menyamakan dengan data nama anak pemohon yang ada dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah agar ditetapkan untuk mengganti/merubah nama anak pemohon dan tahun kelahiran anak pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Alvredo Delano diganti/diubah menjadi Alvredo Delano Ilham dan tahun kelahiran 2017 diganti/diubah menjadi 2016;

Menimbang, bahwa dari Surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wisma indah VI No. 02 RT/RW 003/007 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang (bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Sri Rahayu Nengsih pada tanggal 29 Juli 2016 di Kota Padang (bukti P-2);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Alvredo Delano Ilham, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Padang pada tanggal 26 September 2016;
 2. Alfariqzi Ilham, jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Padang pada tanggal 25 Agustus 2021;
- Bahwa anak pemohon bernama Alvredo Delano Ilham tersebut sudah akta kelahirannya Nomor 1371-LT-19032018-0073 atas nama Alvredo Delano, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 19 April 2022 (bukti P-4);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/merubah nama anak pemohon dan tahun kelahiran anak pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Alvredo Delano diganti/diubah menjadi Alvredo Delano Ilham dan tahun kelahiran 2017 diganti/diubah menjadi 2016 untuk menyamakan dengan data nama anak pemohon yang ada dalam Surat Keterangan Kelahiran No.275/SKK/PMBN/X/2021 atas nama Alvredo Delano Ilham, yang dikeluarkan oleh Bidan Netti Sumarni, Amd.Keb. tanggal 28 Oktober 2021 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengganti/merubah nama anak dan tahun kelahiran anak pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-19032018-0073 yang mana nama anak Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana tercantum Alvredo Delano diperbaiki/diubah menjadi Alvredo Delano Ilham dan tahun kelahiran tahun 2017 diperbaiki/diubah menjadi 2016 karena ingin menyamakan dengan data nama anak pemohon yang ada pada Surat Keterangan Kelahiran No.275/SKK/PMBN/X/2021 atas nama Alvredo Delano Ilham, yang dikeluarkan oleh Bidan Netti Sumarni, Amd.Keb. tanggal 28 Oktober 2021, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dimana Pemohon bertempat tinggal di Wisma indah VI No. 02 RT/RW 003/007 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/merubah nama anak dan tahun kelahiran anak pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kelahiran Nomor 1371-LT-19032018-0073 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Alvredo Delano diperbaiki/diubah menjadi Alvredo Delano Ilham dan tahun kelahiran tahun 2017 diperbaiki/diubah menjadi 2016 untuk menyamakan dengan data nama anak pemohon yang ada pada Surat Keterangan Kelahiran No.275/SKK/PMBN/X/2021 atas nama Alvredo Delano Ilham, yang dikeluarkan oleh Bidan Netti Sumarni, Amd.Keb. tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa mengganti/merubah nama anak dan tahun kelahiran anak pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-19032018-0073 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Alvredo Delano diperbaiki/diubah menjadi Alvredo Delano Ilham dan tahun kelahiran tahun 2017 diperbaiki/diubah menjadi 2016 bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Pdg



juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan Nama dan Tahun Kelahiran pada kutipan Akta kelahiran No 1371-LT-19032018-0073 yang tercantum semula tertulis Nama Alvredo Delano diperbaiki/diubah menjadi Nama Alvredo Delano ilham dan tahun 2017 diperbaiki/diubah menjadi tahun 2016;
3. Membari izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan Akta kelahiran No 1371-LT-19032018-0073 Nama dan Tahun Kelahiran yang tercantum disana Nama Alvredo Delano diganti menjadi Alvredo Delano Ilham dan Tahun Lahir 2017 diganti menjadi tahun Lahir 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Arifin Sani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh M. Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o.

D.t.o.

M. Yusuf, S.H.

Arifin Sani, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);